



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.885, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kota Solok-Kabupaten Solok. Kota Padang.
Sumatera Barat.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2013**

TENTANG

**BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN
BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kota Padang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia tentang Batas Daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok dan Batas Daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK DAN BATAS DAERAH KOTA SOLOK DENGAN KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kota Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kota Padang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
5. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Solok dengan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. PBU-001 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 32,3731''$ LS dan $100^{\circ} 32' 29,2772''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Pemerintahan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang;

2. PBU-001 selanjutnya ke arah Timur menyusuri igir punggung bukit sampai pada PBU-002 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 28,4845''$ LS dan $100^{\circ} 33' 53,7184''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
3. PBU-002 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-003 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 59,4474''$ LS dan $100^{\circ} 33' 51,7327''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
4. PBU-003 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-004 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 12,2713''$ LS dan $100^{\circ} 34' 14,8279''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
5. PBU-004 selanjutnya ke arah Timur memotong Batang Ujung Ladang kemudian menyusuri igir sampai pada PBU-005 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 32,94244''$ LS dan $100^{\circ} 37' 7,75465''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Tanjuang Bingkuang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
6. PBU-005 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong Jalan Raya Solok-Padang Panjang kemudian memotong rel kereta api sampai pada PBU-006 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 19,0116''$ LS dan $100^{\circ} 37' 44,54871''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Tanjuang Bingkuang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. PBU-006 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Batang Semani sampai pada PBU-007 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 10,98156''$ LS dan $100^{\circ} 37' 56,19541''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Arian Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
8. PBU-007 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-008 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43,66249''$ LS dan $100^{\circ} 38' 33,76867''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
9. PBU-008 selanjutnya ke arah Timur menyusuri igir punggung bukit sampai pada PBU-009 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 31,36955''$ LS dan $100^{\circ} 39' 57,01703''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Kuncir Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;

10. PBU-009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-010 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 29,85529''$ LS dan $100^{\circ} 41' 2,25614''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
11. PBU-010 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-011 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 44,0018''$ LS dan $100^{\circ} 41' 7,22695''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
12. PBU-011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-012 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 14,51332''$ LS dan $100^{\circ} 40' 15,25515''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
13. PBU-012 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-013 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 42,14548''$ LS dan $100^{\circ} 40' 16,33476''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
14. PBU-013 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-014 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 32,588''$ LS dan $100^{\circ} 40' 31,20868''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
15. PBU-014 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-015 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 20,06803''$ LS dan $100^{\circ} 40' 47,12925''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
16. PBU-015 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU-016 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 36,13863''$ LS dan $100^{\circ} 40' 12,95982''$ BT yang terletak di Pemerintahan Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
17. PABU-016 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-017 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 33,57921''$ LS dan $100^{\circ} 39' 32,32035''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kampai Tabu Karambie Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

18. PBU-017 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Batang Sumani memotong Jalan Raya Padang-Solok sampai pada PBU-018 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 20,27889''$ LS dan $100^{\circ} 39' 8,84015''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kampai Tabu Karambie Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
19. PBU-018 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU-019 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 14,99314''$ LS dan $100^{\circ} 38' 40,90402''$ BT yang terletak di Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Kelurahan Kampai Tabu Karambie Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
20. PABU-019 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Batang Gawan sampai pada PBU-020 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 50,82437''$ LS dan $100^{\circ} 38' 32,77788''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
21. PBU-020 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-021 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 5,50016''$ LS dan $100^{\circ} 37' 17,9904''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
22. PBU-021 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Igir sampai Bukit Bartal pada ketinggian 1318 mdpl dengan PBU-022 yang berkoordinat $0^{\circ} 47' 49,89399''$ LS dan $100^{\circ} 35' 51,62366''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
23. Bukit Bartal pada ketinggian 1318 mdpl dengan PBU-022 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-023 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 30,74035''$ LS dan $100^{\circ} 34' 55,26127''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan Pemerintahan Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok; dan
24. PBU-023 selanjutnya ke arah Barat menyusuri Igir sampai pada PBU-024 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 53,5876''$ LS dan $100^{\circ} 32' 41,184''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Pemerintahan Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang.

Pasal 3

Batas daerah Kota Solok dengan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dimulai dari : PBU-001 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 32,3731''$ LS dan $100^{\circ} 32' 29,2772''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Pemerintahan Nagari Koto Sani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-024 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 53,5876''$ LS dan $100^{\circ} 32' 41,184''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Pemerintahan Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dan Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang.

Pasal 4

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, nagari, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN